



SURAT KONTRAK PENELITIAN

Pendanaan dan Pelaksanaan Hibah Riset Nasional Muhammadiyah *Batch* VIII Tahun 2024
Nomor: 0258.305/I.3/D/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Enam bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-01-2025) yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D
Jabatan : Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Dr. Said Romadlan, M.Si.
Jabatan : Dosen (Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka)
Pangkat/Gol : Lektor / Pembina Utama Madya
Alamat : Jalan Swadaya No. 100 RT. 04/08 Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Hasil *review*/penilaian proposal yang dilakukan oleh Tim Reviewer Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Surat Pengumuman Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 2120/I.3/D/2024 tentang Penetapan Penerima Risetmu Batch VIII Tahun 2024.

Pasal 2 RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PENELITIAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa kegiatan penelitian sebagai berikut:

Skema : Penelitian fundamental reguler I
Judul Penelitian : Komunikasi Sosial di Kalangan Pondok Pesantren Muhammadiyah di Era Disrupsi (Studi Kasus pada Muhammadiyah Boarding School Ki Bagus Hadikusumo, Jampang, Bogor, Jawa Barat)
Luaran Wajib : - Satu artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3
 - Diharapkan dapat mengajukan HKI luaran penelitian.
Luaran Tambahan :

2. Jangka waktu pelaksanaan Penelitian tersebut pada ayat (1) dimulai sejak ditandatangani perjanjian ini (Januari 2025) sampai dengan batas akhir unggah Laporan Akhir yang telah ditentukan oleh Tim RisetMu.

Pasal 3 PERSONALIA

Personalia pelaksana Penelitian ini terdiri dari:

Ketua Peneliti : Dr. Said Romadlan, M.Si.
Anggota Peneliti : 1. 0310108103 MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI
2. 0325108403 DINI WAHDIYATI
Anggota mahasiswa : 1. 2106015203 ATHAR MAULANA AHMAD
2. 2106015078 MAYSA NABILA UNTSA

Pasal 4 BIAYA PENELITIAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA menyediakan dana pelaksanaan Penelitian kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp. 10.000.000 (*Terbilang: Sepuluh Juta Rupiah*) yang diberikan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dan dibayarkan melalui rekening bank atas nama ketua peneliti yakni:

Nama : SAID ROMADLAN
Nama Bank : Bank Syariah Indonesia (BSI)
Nomor Rekening : 7133484285

2. PIHAK PERTAMA mengirimkan dana hibah Penelitian tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total dana Penelitian kepada PIHAK KEDUA setelah dilakukan verifikasi oleh Tim RisetMu.
3. PIHAK PERTAMA mengirimkan sisa dana hibah Penelitian tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada PIHAK KEDUA; setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan semua tahapan Penelitian meliputi:
 - a. menyerahkan Laporan Hasil Penelitian dan naskah publikasi lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. merevisi laporan dan naskah publikasi yang telah dikaji oleh reviewer dan Tim RisetMu.

Pasal 5 JENIS LAPORAN PENELITIAN

1. PIHAK KEDUA wajib menyusun dan mengunggah laporan Penelitian melalui portal risetmu.or.id yang terdiri atas:
2. Laporan Kemajuan
3. Laporan Akhir
4. Berkas Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir menjadi tahapan yang wajib diikuti oleh para peneliti guna menyempurnakan tahapan Penelitian yang ada.

Pasal 6
LUARAN WAJIB PENELITIAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk merealisasikan luaran wajib penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal.
2. Status minimal luaran wajib yang harus dicapai oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
3. *accepted* untuk jenis luaran artikel jurnal, atau
4. diterima atau dibahas instansi pengguna untuk jenis luaran naskah akademik, atau
5. telah keluar Sertifikat untuk jenis luaran Hak Cipta, atau
6. telah terdaftar atau didaftarkan untuk jenis luaran Desain Industri, Paten, atau Paten Sederhana, atau
7. telah terwujud atau telah dilakukan uji laboratorium untuk jenis luaran purwarupa (prototipe), dan sejenisnya.
8. Status luaran wajib menjadi hal mutlak yang harus dilaporkan peneliti dan akan dievaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan kesempatan mengikuti program Risetmu pada periode berikutnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan *monitoring dan evaluasi* (monev) pelaksanaan penelitian, baik secara administrasi maupun substansi.
2. Pemantauan kemajuan penelitian dilakukan oleh Tim RISETMU dan dibantu Lembaga Penelitian dan Pengabdian di masing-masing institusi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
3. Monev internal dilakukan terhadap dokumen Laporan Kemajuan dan capaian luaran penelitian (wajib dan/atau tambahan) yang diunggah oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8
TANGGUNGAN PENELITIAN DAN LUARAN PENELITIAN

1. Peneliti dinyatakan memiliki tanggungan penelitian apabila sampai pada masa penerimaan proposal penelitian periode berikutnya belum menyelesaikan kewajiban unggah Laporan Akhir Penelitian.
2. Peneliti yang memiliki tanggungan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengajukan proposal penelitian pada periode tersebut.
3. Peneliti dinyatakan memiliki tanggungan luaran penelitian apabila sampai pada masa akhir unggah Laporan Akhir Penelitian, luaran wajib belum tercapai dengan status minimal seperti disebutkan pada Pasal 6 ayat (2).
4. Peneliti yang belum memenuhi luaran wajib sampai pada penerimaan proposal penelitian pada periode tahun berikutnya tidak diperkenankan mengajukan proposal pada periode tersebut.
5. Tanggungan penelitian dan/atau luaran wajib penelitian berlaku bagi Ketua Peneliti.

Pasal 9
SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN PENELITIAN

1. PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan dan atau teguran atas kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya kontrak penelitian ini.
2. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan perjanjian penelitian, jika PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Segala kerugian material maupun finansial yang disebabkan akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. Jenis sanksi yang diberikan dapat berupa:
5. tidak diperkenankannya mengajukan proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) sampai kewajibannya terselesaikan; dan atau
6. tidak dapat mencairkan dana Tahap II; dan atau
7. mengembalikan dana yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 10
KEADAAN DARURAT

1. Keadaan darurat (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.
2. Yang termasuk *force majeure* yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan/atau perang yang tidak memungkinkan kontrak perjanjian kerja ini dilaksanakan oleh Para Pihak.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing bila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya *force majeure* dan dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 11
PERSELISIHAN

Jika di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

PASAL 12
PENGUNDURAN DIRI

1. Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau membatalkan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengajukan Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA.
2. Surat Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditembuskan kepada pimpinan Perguruan Tinggi di masing-masing institusi.
3. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 13
KETENTUAN LAIN

Setiap perubahan pada perjanjian ini akan dibuat dalam sebuah addendum yang disepakati cukup oleh Para Pihak, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK KEDUA



[SIGN] ID. VALID

PIHAK PERTAMA



PROF. DR. AHMAD MUTTAQIN, M.A.